

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 1060 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
" TK KARTIKA II - 3 "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- mbaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan TK KARTIKA II - 3
Nomor : 10/TK-K II - 3/2019, Tanggal 09 April 2019
- Menimbang : a. Bahwa TK KARTIKA II - 3 yang didirikan dan
diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : **" TK KARTIKA II - 3 "**
2. Yayasan : **KARTIKA JAYA KOORDINATOR 3 HUB SOPSDAM CAB III**
3. Alamat : **Jl. Raden Fattah Nomor 2 F**
Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
4. Layanan : **TK (TAMAN KANAK KANAK)**
5. NPSN : **10644559**
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **14 April 2019 s.d. 14 April 2023**;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
TANGGAL : 14 April 2019
KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;